



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

SITI AISAH, Lahir di Sumedang, 7 Agustus 1986, Pekerjaan Honorer, Status kawin, Pendidikan SMA/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Bojong RT. 02 RW. 07 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor: 1/Pen.Pdt/P/2022/PN. Smd. Tanggal 24 Januari 2022, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pdt/P/2022/PN. Smd. Tanggal 24 Januari 2022, tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 24 Januari 2022, di bawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN. Smd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 telah dilangsungkan pernikahan antara MAZWAN dengan SITI AISAH yang tercatat di KUA Kecamatan Tanjungsari dengan nomor kutipan akta nikah 373/83/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 orang anak: MOCHAMAD RIZQI dan SALWA AMIRAH.
3. Bahwa SALWA AMIRAH sering mengalami sakit hingga usia 4 tahun.
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama SALWA AMIRAH diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR.

5. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca SALWA AMIRAH menjadi SALWA AMIRAH AZHAR;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SALWA AMIRAH menjadi SALWA AMIRAH AZHAR pada Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT/18012018-0005, tertanggal 29 September 2017;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan ganti nama anak Pemohon bernama SALWA AMIRAH sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005 tertanggal 29 September 2017 diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda: P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 373/83/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut;

1. Saksi LENI KOMALASARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MAZWAN sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Tanjungsari dengan nomor kutipan akta nikah 373/83/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 orang anak: MOCHAMAD RIZQI dan SALWA AMIRAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon bernama SALWA AMIRAH sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005 tertanggal 29 September 2017 diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR
- Bahwa tujuan penggantian nama anak pemohon mengharap agar anak Pemohon lebih sehat dan tidak sering sakit serta untuk administrasi kependudukan anak Pemohon;

2. Saksi WILDA WARDATUS SAKINAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MAZWAN sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Tanjungsari dengan nomor kutipan akta nikah 373/83/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 orang anak: MOCHAMAD RIZQI dan SALWA AMIRAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon bernama SALWA AMIRAH sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005 tertanggal 29 September 2017 diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penggantian nama anak pemohon mengharap agar anak Pemohon lebih sehat dan tidak sering sakit serta untuk administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah tentang permohonan untuk penggantian nama anak Pemohon Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama SALWA AMIRAH sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005 tertanggal 29 September 2017 diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR. Bahwa pemohon berharap mengharap agar anak Pemohon lebih sehat dan tidak sering sakit serta untuk administrasi kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Leni Komalasari dan Wilda Wardatus Sakinah

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dimana pemohon bertempat tinggal di Dusun Bojong RT. 02 RW. 07 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi LENI KOMALASARI dan WILDA WARDATUS SAKINAH Bahwa Pemohon menikah dengan MAZWAN sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Tanjungsari dengan nomor kutipan akta nikah 373/83/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 orang anak: MOCHAMAD RIZQI dan SALWA AMIRAH. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama anak Pemohon bernama SALWA AMIRAH sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005 tertanggal 29 September 2017 diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR dan tujuan penggantian nama anak pemohon mengharap agar anak Pemohon lebih sehat dan tidak sering sakit serta untuk administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- a. 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- b. 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- c. 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama serta di Dusun Bojong RT. 02 RW. 07 Desa Margajaya Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan ganti nama untuk menyatakan dari semula tercatat atas nama SALWA AMIRAH sebagaimana yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3211-LT/18012018-0005 tertanggal 29 September 2017 diganti dengan SALWA AMIRAH AZHAR;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sumedang, pada tanggal 29 September 2017 dengan nama SALWA AMIRAH. Selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 3211-LT/18012018-0005, dari semula tercatat atas nama SALWA AMIRAH dan mengganti nama Pemohon menjadi SALWA AMIRAH AZHAR. Bahwa tujuan penggantian nama anak pemohon mengharap agar anak Pemohon lebih sehat dan tidak sering sakit serta untuk administrasi kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat pada pada Akte Kelahiran nomor 3211-LT/18012018-0005 dari kantor Catatan Sipil Sumedang, tercatat atas nama SALWA AMIRAH sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang nomor 3211-LT/18012018-0005 yang sebelumnya tertulis bernama SALWA AMIRAH menjadi SALWA AMIRAH AZHAR dengan tujuan agar anak Pemohon lebih sehat dan tidak sering sakit serta untuk administrasi kependudukan anak Pemohon di masa mendatang sehingga alasan pemohon menurut Pengadilan sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama kedua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT/18012018-0005 yang sebelumnya tertulis SALWA AMIRAH menjadi SALWA AMIRAH AZHAR;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta" sehingga berdasarkan hal tersebut maka oleh karena domisili

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di wilayah Kabupaten Sumedang maka pencatatan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon dapat diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan permohonan tersebut
- Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca SALWA AMIRAH menjadi SALWA AMIRAH AZHAR.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.P/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SALWA AMIRAH menjadi SALWA AMIRAH AZHAR pada Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT/18012018-0005, tertanggal 29 September 2017
- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari ini Rabu, Tanggal 2 Februari 2022, oleh : FADHLI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANA SUKARDI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

H A K I M

NANA SUKARDI

FADHLI, SH

Rincian biaya :

- Biaya proses persidangan : Rp. 75.000.-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Panggilan : Rp.
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000.-
- P N B P : Rp. 10.000.-
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000.-
- Bea Materai : Rp. 10.000.-

J u m l a h Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)